



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

Nur'ainy Wahda T A.Md

Perempuan lahir di Kendari pada tanggal 28 april 1977, Agama Islam , kewarga negaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan Swasta , alamat jalan Komplek Bukit Indah Permata C18, Rt 32 kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggian Baru, selanjutnya di sebut pemohon I ;

Nur'afni Tawa

Perempuan lahir di Kendari pada tanggal 2 april 1979, Agama Islam, kewarnrgaraan Indonesia , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat jalan Soekarno Hatta Gang Roda Mas NO 43 Rt 025 Kelurahan Batu Ampar Balikpapan Utara kecamatan Balikpapan Utara , selanjutnya di sebut pemohon ke II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas permohonan ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan para saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Para Pemohon tertanggal 6 Februari 2024 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 Januari 2023 terdaftar dibawah Nomor : 30/ Pdt.P/ 2024/ PN Bpp,

yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Don Tawa Sabara
2. Bahwa ayah pemohon yang bernama Don Tawa Sabara yang meninggal dunia di Kendari pada tanggal, 09 oktober 2007 karena sakit ,
3. Bahwa tentang kematian Ayah pemohon Almarhun Don Tawa Sabara belum pernah di laporkan di Kantor Catatan Sipil Balikpapan.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akte kematian Ayah Pemohon Don Tawa Sabara pemohon harus memperoleh izin penetapan dari pengadilan negeri Balikpapan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akte kematian Don Tawa Sabara lahir di Makassar pada tanggal 16 Maret 1954 dan meninggal dunia pada tanggal 9 oktober 2007 di Kendari.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatatkan tentang akte kematian Doa Tawa Sabara tersebut sebagaimana mestinya
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonannya, dan Para Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P- 9 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup maka sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan di bawah sumpah, yaitu Miftahur Rohmah Agustin dan Eva Maria yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon belum mendaftarkan Akta kematian Bapaknya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan jadi Para Pemohon ingin mencatatkan Akta Kematian Bapak Para Pemohon di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;

Menimbang, bahwa karena ketidaktahuan Para pemohon sehingga kematian Bapak Para Pemohon sampai saat ini belum didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mendaftarkan Kematian Ayahnya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan ;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat 1 UU Nomor 24 Tahu 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh Para Pemohon tersebut dan dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi ternyata kematian dari Ayah Para Pemohon belum pernah dilaporkan di kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil oleh karenanya permohonan Para Pemohon yang tidak melanggar ketentuan hukum ataupun kesusilaan dan ketertiban umum maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan maka petitum ke 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 (dua) dikabulkan, maka kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian Ayah Para Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, sehingga dengan demikian petitum ke 3 (tiga) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon maka membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk untuk mendaftarkan akte kematian Don Tawa Sabara lahir di Makassar pada tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1954 dan meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2007 di Kendari ;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatatkan tentang aktakematian Doa Tawa sabara tersebut sebagaimana mestinya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh kami ANNENDER CARNOVA, S.H.,M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj.Kari Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

K A R I

ANNENDER CARNOVA, S.H.,M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)